



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kecil dan menengah perlu dilakukan upaya penataan dan pembinaan terhadap kegiatan perdagangan di daerah;
- b. bahwa pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam upaya memberdayakan serta memberikan perlindungan kepada usaha dagang yang dilakukan oleh masyarakat sehingga mampu, dan bersaing secara regional, nasional, maupun internasional;
- c. bahwa peran aktif pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memerlukan landasan hukum untuk memastikan pelaksanaan penataan dan pembinaan terhadap kegiatan perdagangan oleh masyarakat dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/MDAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kerinci.
6. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
7. Pasar Rakyat, adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan dengan proses jual beli barang dengan tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, baik yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang di pasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
12. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar sepeda, pasar burung dan sejenisnya.
13. Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
14. Pasar desa adalah pasar yang dikelola pemerintah desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
15. Pasar penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara, karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindah kepasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran.
16. Sektor informal adalah unit usaha bersekala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin oprasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
17. Pengelolaan jaringan minimarket, adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang mini market melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

18. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
19. Toko serba ada adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk counter secara eceran.
20. Mini Market adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
21. Super Market adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
22. Hyper Market adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
23. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
24. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
25. Peremberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik agar dapat bersaing dengan toko modern.
26. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
27. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membina keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.
28. Usaha Mikro, kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
29. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
30. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
31. Peraturan zonasi, adalah ketentuan-ketentuan pemerintah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang di susun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
32. Bahan pokok, adalah sembilan kebutuhan pokok meliputi beras, minyak goreng, gula kopi, sabun, terigu ikan asin dan telur, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit dan cabe merah, daging, sandang.

33. Hak pengelolaan, adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
34. Halaman atau pelataran pasar, adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.
35. Jalan arteri, adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk di batasi secara berdaya guna.
36. Jalan kolektor, adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk di batasi.
37. Jalan lokal, adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jalan masuk tidak di batasi.
38. Jalan lingkungan, adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
39. Sistem jaringan jalan primer, adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan mengumpulkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
40. Sistem jaringan jalan skunder, adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II AZAZ DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan azaz:

- a. kemanusiaan ;
- b. keadilan ;
- c. kesamaan kedudukan ;
- d. kemitraan ;
- e. ketertiban dan kepastian hukum ;
- f. kelestarian lingkungan ;
- g. kejujuran usaha ; dan
- h. persaingan sehat.

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM, koperasi Pasar Rakyat;
- b. memberdayakan pengusaha UMKM dan koperasi serta Pasar Rakyat pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;

- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku pengusaha Pasar Rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku pengusaha Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dalam bidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara Pasar Rakyat dan Toko Modern;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara toko modern dan Pasar Rakyat serta mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan; dan
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten kerinci.

BAB III

PENGGOLONGAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 4

- (1) Usaha Pasar Rakyat digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:
 - a. Pasar lingkungan;
 - b. Pasar desa dan pasar kawasan;
 - c. Pasar tradisional; dan
 - d. Pasar khusus.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha Pasar Rakyat dapat di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, swasta, BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok, masyarakat, badan usaha, koperasi, kerjasama kemitraan.

Pasal 5

- (1) Usaha Pusat Perbelanjaan digolongkan menjadi beberapa bentuk, sebagai berikut:
 - a. Pertokoan
 - b. Mall;
 - c. Plasa; dan
 - d. Pusat Perdagangan (Trade Center).

Pasal 6

- (1) Usaha Toko Modern digolongkan menjadi beberapa bentuk, sebagai berikut:
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. Departement Store;
 - d. Hypermarket; dan
 - e. Perkulakan.

- (2) Pendirian dan Permodalan Usaha Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, swasta, BUMD, termasuk kerjasama dengan pihak swasta, perorangan, kelompok, badan usaha, koperasi dan kerjasama kemitraan.

BAB IV

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Perlindungan Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi dengan pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
 - a. zonasi lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan; dan
 - b. kepastian hukum dalam hal status hak sewa dan hak pakai lahan pasar.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi dengan pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan:
 - a. pembinaan terhadap Pasar Rakyat, UMKM, Koperasi serta pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - b. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat, UMKM, serta pelaku usaha yang ada di dalamnya; dan
 - c. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 9

- (1) Pasar Rakyat yang memiliki nilai historis tidak dapat diubah atau dialihfungsikan menjadi toko modern.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, unik, menjadi ikon kota dan memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.

Bagian Ketiga
Penataan Pasar Rakyat

Pasal 10

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah dan peraturan tentang Zonasi.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta Usaha Kecil termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan fasilitas untuk mendukung terlaksananya Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, dan tertib;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area pasar;
 - d. melakukan pembagian blok tempat usaha yang sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan dengan siklus udara yang baik;
 - e. menyediakan sarana fasilitas umum yang mencukupi berupa toilet umum, tempat sampah, musholla, dan ruang publik yang nyaman;
 - f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengunjung pasar; dan
 - g. menyediakan sistem pengolahan sampah dan drainase yang berkesinambungan.

BAB V

PENATAAN SERTA PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 11

Dalam rangka penataan toko modern, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah dan peraturan tentang Zonasi.
- b. toko modern menurut batasan luas lantainya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut :
 1. minimarket kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 2. supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 3. departemen store, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 4. hypermarket, di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 5. perkulakan, di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. Pusat Perbelanjaan dan toko modern harus dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 500 m (lima ratus meter) dari Pasar Rakyat.

Pasal 12

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang diwilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah;
 - d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan motor dan tidak bermotor yang memadai; dan
 - e. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan kerjasama pengelola Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 13

Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mempertimbangkan spesifikasi lokasi sebagai berikut:

- a. Minimarket boleh berlokasi pada sistem setiap jaringan jalan, termasuk sistem jalan lingkungan dan tidak pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) didalam perkotaan;
- b. Supermarket dan departmen store tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam perkotaan;
- c. Hypermarket dan pusat pembelajaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
- d. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.

Pasal 14

- (1) Jam operasional toko modern dimulai dari jam 09.00 wib sampai dengan jam 23.00 wib.
- (2) Penambahan jam operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat melakukan kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan derngan prisnsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan trasnsparan.

- (3) Perjanjian kemitraan harus dimuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 16

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola Perdagangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (6) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan outlet/gerai Toko Modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 150 (seratus lima puluh) Outlet/gerai.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Toko Modern sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

Toko Modern harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM.

Pasal 19

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar Rakyat, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati melalui pejabat yang bertanggung jawab dibidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan batas masa berlaku IUP2T, IUPP, IUTM diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 21

Bupati menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi perdagangan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan Institusi terkait lainnya.

Pasal 23

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) berupa:

- a. penyusunan sistem manajemen pengelolaan pasar;
- b. pelatihan terhadap sumber daya manusia;
- c. konsultasi fasilitas kerjasama; dan
- d. pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 24

Bupati menetapkan kebijakan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dengan Peraturan Bupati

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perdagangan.

- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan Institusi lainnya.

Pasal 26

Dalam rangka Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), atas permintaan Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perdagangan maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 27

Setiap penyelenggara kegiatan usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib:

- a. menjaga iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan UMKM;
- b. mentaati dan memasang ketentuan jam operasional pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;
- c. melaksanakan kemitraan usaha dengan UMKM bagi kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- d. menyediakan areal parkir;
- e. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- f. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- g. memelihara kebersihan, kesehatan (higienis), keindahan lokasi, kelestarian lingkungan tempat usaha dan ruang publik yang nyaman;
- h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan-kegiatan perjudian dan perubahan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
- i. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang-barang terlarang;
- j. memisahkan tempat penjualan produk halal dan non halal;
- k. menyediakan sarana dan fasilitas toilet untuk karyawan;
- l. menyediakan sarana dan fasilitas toilet untuk konsumen;
- m. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, dan bagi karyawan yang beragama Islam diperbolehkan menggunakan jilbab yang disesuaikan dengan seragam perusahaan;
- n. menyediakan Mushola dengan luas paling sedikit 16 m² (enam belas meter persegi), kecuali Minimarket;
- o. menyediakan ruangan untuk ibu menyusui yang nyaman dengan luas minimal 4 m² (empat meter persegi), kecuali Minimarket;
- p. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- q. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;

- r. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp) bagi Toko Modern;
- s. toko modern dan pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang wajib menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam Negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- t. toko modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan.
- u. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bagi pelaku usaha UMKM dan tidak boleh digunakan selain untuk UMKM;
- v. menyediakan tempat untuk pengaduan konsumen dan pos ukur ulang;
- w. menyediakan akses bagi penyandang cacat; dan
- x. mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.

Pasal 28

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, toko modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya bagi masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 29

Setiap penyelenggara kegiatan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajiban untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- d. menjual barang di bawah harga pokok atau menjual barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. bertindak sebagai importir umum dalam hal modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing khusus untuk perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- f. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin; dan
- g. memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Toko Modern dengan bentuk *minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Toko Modern dengan bentuk *minimarket* yang lokasinya berada di sekitar pemukiman penduduk, tempat beribadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja dan sekolah dilarang menjual minuman beralkohol.

- (3) Toko Modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya didalam toko modern, untuk menggunakan merek milik toko modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 tujuh hari;
 - b. pembekuan izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila paling lama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Pembekuan Izin Usaha, Pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

- g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- j. menandatangani dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
- k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), tetapi tetap menjalankan usahanya, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Analisa kondisi Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

- (1) Setiap pelaku usaha atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini melaksanakan kegiatan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan belum memiliki izin berdasarkan Peraturan yang telah ada sebelumnya, dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dikelola oleh pemerintah daerah tidak dikenakan kewajiban mengurus IUP2T.
- (3) Setiap pelaku usaha atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini melaksanakan kegiatan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini menyediakan fasilitas sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 Januari 2017

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



AFRIZAL. HS

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI: /2017

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR 1.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan toko modern, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kabupaten Kerinci, Leberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan.

Perkembangan dan fenomena toko modern di Kabupaten Kerinci baik yang bersekala minimarket maupun supermarket telah membawa dampak yang nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dan kedepannya juga sangat mungkin akan lebih berkembang kearah tumbuhnya hypermarket- hypermarket yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pelaku ekonomi dan pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang toko modern secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena perkembangan toko modern sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 adalah kewenangan yang sangat strategis terutama dalam hal penataan dan pengadilan pasar tradisional dan toko modern. Bahkan telah disebutkan bahwa lokasi pendirian pasar tradisional dan toko modern wajib mengacu pada rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana detail Tata Ruang Kabupaten termasuk zonasinya.

Namun dalam berbagai khusus sering ditemukan pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern diberbagai daerah justru menimbulkan dampak negatif terutama bagi keberlangsungan pasar tradisional dan pengusaha kecil lainnya. Disamping itu, seringkali terlihat pemberian izin terhadap toko modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan pasar tradisional disekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil tersebut.

Berdasarkan pertimbangan pemikiran diatas, perlu dibentuk peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas "Kemanusiaan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Asas "keadilan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Asas "kesamaan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan sama/setara.

Huruf d

Asas "Kementrian" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan aspek kementrian dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Asas "ketertiban dan Kepastian Hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran, serta asa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf f

Asas "kelestarian lingkungan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf g

Asas "kejujuran usaha" yaitu asa dalam memberikan perlindungan pemberdayaan pasar tradisional penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Asas "persaingan sehat (Fairnees)" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha (Fairnees) antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR....